

= SALINAN =

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 146/102.Kep/E 80
Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan Atikan Sunda Bandung untuk membuka SMA Jas mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Atikan Sunda Bandung tanggal 4 Juli 1980 No 019/UM/Jas/80.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Atikan Sunda Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Jas.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Atikan Sunda Bandung untuk membuka SMA Jas mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 23 September 1980 Nomor 961/I.02.4/A. 80.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kodya Bandung tanggal 30 Juni 1980 Nomor 1680/II.02.11/H. 80.
c. Rekomendasi dari Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Juni 1980 Nomor 9172/1980.
- M E M U T U S K A N :
- MEMUTUSKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Atikan Sunda Bandung untuk membuka SMA Jas di Jln. Panghuku Haji Hasan Mustafa Kec. Cibeunying Kotamadya Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 29 September 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT